

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telp. (021) 57946100 (HUNTING) Laman: dikti.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN NOMOR: 72/E/KP/2013

TENTANG PENATAAN DOSEN TIDAK TETAP

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri

2. Koordinator Kopertis Wilayah I s.d. XII

Dalam rangka penataan dosen tidak tetap sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, dengan hormat kami sampaikan halhal sebagai berikut:

 Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja tidak penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu. Pada perguruan tinggi dapat diangkat dosen tidak tetap yang memenuhi syarat kualifikasi dan kompetensi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 atau Pasal 18 sampai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012.

 Berdasarkan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, jenjang jabatan akademik Dosen tidak tetap diatur dan ditetapkan oleh penyelenggara Perguruan Tinggi, kecuali jabatan akademik profesor (sesuai Pasal 72 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2012).

3. Dosen tidak tetap didaftarkan oleh perguruan tinggi ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk memperoleh Nomor Urut Pengajar (NUP).

4. Pengaturan kewenangan jenjang jabatan akademik dosen tidak tetap ditetapkan oleh satuan pendidikan tinggi sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005.

5. Penetapan jabatan akademik yang melekat pada dosen tidak tetap dilakukan dengan mencantumkan kata tidak tetap pada jabatan akademik dan hanya berlaku/digunakan pada perguruan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas.

6. Dosen tidak tetap tidak memiliki hak dan kewenangan yang sama sebagaimana dosen tetap

(seperti sertifikasi dosen dan beasiswa dalam rangka studi lanjut).

OC

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dipedomani. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

DIREKTORAT

JENDERAL-

PENDIDIKAN TINGGI Djoko Santoso

30 Januari 2013

NIP 195309091978031003

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud

3. Sesditjen Dikti dan para Direktur di Ditjen Dikti